

Peran Kewirausahaan Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Digital

Dewi Khayyirah^{1*}, Nanda Puspitasari², Chairunisa Indri Rahmatika³, Herlina Yustati⁴, Andi⁵

^{1,2,3,4} Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Indonesia

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia. 38211

Korespondensi penulis: Khayyirahdewi@gmail.com

Abstract. *In order to improve the development of Islamic businesses, business actors are advised to improve their understanding of sharia principles, develop innovative products that meet market needs, and implement ethical marketing strategies. The government needs to take supportive policies, such as issuing regulations that facilitate the development of Islamic businesses, providing education and training programs for business actors, and facilitating access to financing through financial institutions that offer Islamic products. For future research, it is recommended to conduct case studies on successful sharia business actors, analyze the impact of government policies on the growth of this industry, and conduct comparisons with other countries that have more advanced sharia industries to gain insights and best practices that can be applied.*

Keywords: *Islamic entrepreneurship, global economy, economic growth, digital era.*

Abstrak. Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha syariah, pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menerapkan strategi pemasaran yang etis. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mendukung, seperti menerbitkan regulasi yang memfasilitasi pengembangan usaha syariah, menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, serta mempermudah akses pembiayaan melalui lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kasus pada pelaku usaha syariah yang berhasil, menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan industri ini, serta melakukan perbandingan dengan negara lain yang memiliki industri syariah yang lebih maju guna mendapatkan wawasan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan.

Kata kunci: kewirausahaan syariah, ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, era digital.

1. LATAR BELAKANG

Kewirausahaan syari'ah merupakan bentuk praktik bisnis yang seluruh aktivitasnya dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam, mencakup aspek pembiayaan, etika bisnis, tanggung jawab sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, namun juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis dalam Islam harus mengacu pada ajaran-ajaran syari'ah agar tercipta keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi (Wulandari et al., 2024). Studi lintas negara seperti Malaysia, Pakistan, Iran, dan Turki menunjukkan bahwa penggabungan nilai-nilai keagamaan dengan semangat kewirausahaan produktif terbukti mampu memberikan

kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim (Kayed & Kabir, 2011; Darmaningrum et al., 2023).

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan kewirausahaan syari'ah. Namun, kenyataannya Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satu indikator kemajuan suatu negara menurut McClelland adalah ketika minimal 2% dari total penduduknya berprofesi sebagai wirausahawan (McClelland et al., 2010). Sayangnya, tingkat kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah, yang salah satunya disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang cenderung mengutamakan menjadi pegawai dibanding membuka usaha. Oleh karena itu, transformasi mindset serta dukungan lingkungan yang mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha menjadi sangat penting untuk dikembangkan (Syamsiyah & Ardana, 2022).

Kewirausahaan memiliki hubungan erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya jumlah pelaku usaha akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka pengangguran. Setiap usaha yang berkembang secara otomatis membutuhkan sumber daya manusia untuk operasionalnya, yang pada gilirannya menciptakan kesempatan kerja baru (Fajri, 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa kewirausahaan memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui penciptaan peluang usaha baru dan inovasi dalam sektor bisnis (Zuhrinal & Siagian, 2023).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan dorongan kuat terhadap kemajuan dunia usaha, termasuk kewirausahaan syari'ah. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk dan layanan. Dalam konteks Indonesia, teknologi informasi telah mengubah pola interaksi bisnis dan membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berinovasi dan tumbuh (Gultom et al., 2024). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi strategis dalam membangun perekonomian bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewirausahaan syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewirausahaan syariah merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Para pelaku kewirausahaan syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pendidikan ekonomi, prinsip-prinsip ini berperan penting dalam membentuk generasi wirausaha yang berintegritas dan sadar etika, serta memiliki orientasi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Rustya & Siswoyo, 2023).

Transformasi digital di Indonesia membawa peluang besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022 mencapai 7,6% hingga 8,7% dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 315 miliar pada 2030. Pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan melalui Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital, yang melibatkan tahapan persiapan, transformasi, dan kepemimpinan dalam era digital (Manajemen et al., 2024). Dalam konteks ini, sinergi antara nilai-nilai syariah dan pemanfaatan teknologi digital menjadi krusial untuk menciptakan model bisnis yang beretika dan berkelanjutan (Rustya & Siswoyo, 2023).

Berbeda dengan kewirausahaan konvensional, kewirausahaan syariah menekankan aspek sosial dan spiritual dalam menjalankan usaha. Kewirausahaan konvensional cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan semata, sedangkan kewirausahaan syariah menyeimbangkan antara keuntungan material dan kebermanfaatan sosial. Usaha berbasis syariah juga memiliki potensi besar dalam membangun komunitas yang kuat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bisnis, yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan (Didip, 2019).

Era digital sendiri merupakan masa di mana teknologi menjadi komponen utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan bisnis. Indonesia telah mengalami lonjakan pesat dalam adopsi teknologi digital, meskipun terlambat sekitar satu dekade dibandingkan negara maju lainnya. Kini, banyak pelaku usaha beralih ke platform digital karena kemudahan akses informasi dan efisiensi operasional yang ditawarkan. Teknologi digital memberikan berbagai keuntungan dalam manajemen bisnis seperti pemasaran, SDM, dan rantai pasok yang lebih efektif dan efisien (Khotimah et al., 2019).

Transformasi ini pun memperkuat daya saing pelaku usaha, termasuk pelaku usaha syariah, dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Manajemen et al., 2024).

Sinergi antara kewirausahaan syariah dan ekonomi digital dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, adil, dan berdaya saing. Ekonomi digital memfasilitasi pelaku usaha untuk mengakses pasar lebih luas melalui e-commerce dan sistem pembayaran digital. Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko pelanggaran etika dalam bisnis daring. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam inovasi produk dan layanan berbasis digital. Dengan dukungan regulasi yang berpihak pada prinsip syariah dan pemanfaatan teknologi, ekonomi syariah dapat menjadi sarana untuk memperkuat inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh (Triwibowo & Adam, 2023; Maharani & Ulum, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif yaitu jenis penelitian melalui pengamatan yang mendalam atau temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif juga mementingkan makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu yang lebih banyak meeliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, secara umum penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. (Ramdhan, 2021)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, riset partisipatif, pengamatan, studi pustaka dan sumber data yang berasal dari artikel, dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain. (Abdullah, BoediProf, DR., MAG dan Drs. Beni Ahmad Saebani, 2014) Langkah pengolahan data dilakukan dengan cara mereduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Yang tujuannya menghasilkan pengertian, konsep dan pembangunan suatu teori baru

Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah. Studi Kepustakaan ini dipilih untuk penelitian ini karena obyek penelitian, yaitu “Peran Kewirausahaan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Digital”, hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang tidak dapat atau tidak bisa diukur dalam skala numerik. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yang bersal dari buku, jurnal ilmiah, makalah seminar dan lain-lain.(Rasyiqah *et al.*, 2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kewirausahaan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi

Kewirausahaan menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), yang memiliki peran strategis pasca krisis ekonomi nasional. UMKM dipandang sebagai sektor yang tangguh dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi ekonomi, termasuk menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Sebagai upaya konkret, pemerintah menggalang program pembiayaan usaha melalui koperasi guna memfasilitasi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha (Jayanti *et al.*, 2023). Di samping itu, kewirausahaan juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional, mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, serta mendorong terciptanya surplus perdagangan. Terutama dalam sektor manufaktur, usaha kecil dan mikro terbukti mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri (Amry *et al.*, 2024).

Secara historis, semangat kewirausahaan telah melekat dalam tradisi umat Islam, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pedagang sukses dan teladan dalam praktik bisnis yang jujur dan amanah. Istri beliau, Khadijah RA, juga merupakan pengusaha sukses, demikian pula para sahabat yang

banyak bergerak di bidang perdagangan. Islam sejak awal mengajarkan bahwa kehormatan dan kemuliaan seseorang tidak terletak pada status sosial atau kekayaan warisan, melainkan pada kerja keras dan usaha yang halal. Dalam hal ini, sabda Nabi: *"Inna Allah yuhib al-muhtarif"* (Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bekerja untuk mencari nafkah) menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi etos kerja dan kemandirian ekonomi. Hal ini diperkuat pula oleh pandangan Umar bin Khattab yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang-orang yang enggan bekerja. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi spiritual kewirausahaan dalam Islam, dan sekaligus menjadi pendorong lahirnya kegiatan usaha produktif yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat.

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang layak di Indonesia semakin meningkat seiring dengan masuknya negara ini ke era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai angka yang sangat besar. Dalam situasi ini, penciptaan lapangan kerja baru menjadi sangat mendesak, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh risiko stagflasi, krisis energi, dan krisis pangan (Falah et al., 2024). Oleh karena itu, kewirausahaan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menjawab kebutuhan lapangan kerja, tetapi juga menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menggerakkan sektor Usaha Kecil Masyarakat (UKM) berbasis syariah, potensi pemberdayaan ekonomi umat dapat dimaksimalkan, membuka lebih banyak peluang kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Kewirausahaan merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong inovasi. Dengan adanya kewirausahaan, tercipta peluang kerja baru yang dapat menurunkan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil usaha yang dijalankan. Selain itu, kewirausahaan juga berperan sebagai pendorong inovasi di berbagai bidang, seperti teknologi, produk, dan layanan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian secara keseluruhan (Aisyahrani, 2024).

3. Pengembangan Produk Dan Layanan Berbasis Syariah

Kewirausahaan syariah memiliki peran strategis dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis prinsip syariah dengan mendorong inovasi yang selaras dengan etika Islam. Keberadaan kewirausahaan syariah menjadi kabar baik bagi pengembangan produk-produk islami, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Oleh karena itu, baik pengusaha maupun pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan produk halal serta layanan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, produk dan layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di masa depan.

Tantangan Kewirausahaan Syariah Di Era Digital

1. Persaingan Dengan Bisnis Konvensional

Bank syariah merupakan bagian integral dari sistem perbankan nasional Indonesia, di mana keberadaannya diakui secara resmi melalui regulasi yang mengatur operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1990, bank umum dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat juga dapat beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip Islam, meskipun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini menunjukkan pengakuan formal terhadap dualisme sistem perbankan yang memberikan ruang bagi pengembangan perbankan syariah sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Syafii & Harahap, 2020).

Namun, pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam hal literasi dan inklusi keuangan. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengungkapkan bahwa jumlah bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional, dengan jangkauan jaringan yang terbatas. Pada tahun 2020, pangsa outlet bank syariah hanya mencapai 7,7 persen dari total outlet bank umum, yang berarti bahwa hanya ada 9 cabang bank syariah untuk

melayani satu juta penduduk, sedangkan bank umum memiliki 114 cabang. Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan bank syariah juga masih rendah, dengan literasi sebesar 8,9 persen dan inklusi sebesar 9,1 persen, jauh di bawah angka literasi 37,7 persen dan inklusi 75,3 persen pada bank konvensional (Ulhaq et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

2. Akses Terhadap Regulasi Dan Informasi

Teknologi mengalami revolusi digital yang signifikan pada tahun 1980, dengan peralihan dari sistem analog ke teknologi digital yang terus berkembang hingga saat ini. Perubahan ini menandai awal era digital yang merambah ke berbagai sektor kehidupan dan bisnis. Perusahaan-perusahaan semakin tertarik untuk mengintegrasikan teknologi dalam produk dan layanan mereka guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pada sektor perbankan, adopsi teknologi digital telah menjadi suatu keharusan. Produk-produk digital kini tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi dianggap kebutuhan utama untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan layanan bagi nasabah. Perbankan syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital ini. Selain perubahan kondisi sosial masyarakat, perbankan syariah dituntut untuk sigap dan responsif dalam menangani permasalahan masyarakat serta mampu mengolah kebutuhan tersebut menjadi produk yang sesuai prinsip syariah dan bermanfaat secara ekonomi (Syafei et al., 2013). Inovasi yang dikembangkan dalam perbankan syariah harus mempertimbangkan berbagai risiko yang muncul agar tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi saja.

Beberapa tantangan utama yang perlu diwaspadai dalam pengembangan teknologi di perbankan syariah antara lain:

1. **Perlindungan Data Digital:** Tanpa regulasi yang kuat mengenai perlindungan data, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah menjadi sangat tinggi. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, ancaman terhadap privasi data semakin nyata dan harus menjadi perhatian utama.

2. Penyalahgunaan Teknologi: Risiko penyalahgunaan teknologi, terutama kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), semakin berkembang. Contohnya adalah pemalsuan tanda tangan digital, manipulasi gambar atau audio untuk kejahatan siber, seperti pembobolan akun nasabah dan pengajuan pinjaman secara ilegal.
3. Perubahan Sosial Masyarakat: Kemudahan akses informasi melalui teknologi juga membawa dampak negatif, yaitu penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah. Banyak masyarakat yang cenderung menerima informasi di internet sebagai fakta tanpa verifikasi yang memadai.

Menghadapi tantangan tersebut, strategi berbasis komunitas dan edukasi publik sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini terbiasa dengan perbankan tradisional. Depositor atau nasabah perbankan syariah umumnya memilih bank dengan orientasi kinerja yang kompetitif dan berkelanjutan. Mereka juga cenderung menghindari risiko besar dan lebih memilih investasi jangka pendek yang aman, mirip dengan perilaku yang ditemukan pada perbankan konvensional (Arfaizar et al., 2023).

3. Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah

Laju pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta berbagai faktor eksternal dan internal lainnya. Baik ketika pengawasan dan regulasi diemban oleh Bank Indonesia maupun setelah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas perbankan secara konsisten menjalankan berbagai upaya strategis untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional. Tujuan utama dari upaya ini adalah agar industri perbankan syariah dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan semakin memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Dan et al., 2022). Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah didukung oleh regulasi yang kuat dan jelas, seperti Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta peraturan dari OJK dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pengembangan perbankan syariah ini selaras dengan berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang telah dikemukakan oleh para ekonom klasik dan modern seperti Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori-teori ini telah banyak digunakan sebagai landasan dalam studi pembangunan ekonomi dan makroekonomi, meskipun hanya sebagian yang menekankan peranan sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara spesifik. Harrod (1939) dan Domar (1946) mengemukakan bahwa peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada peningkatan investasi baru. Dalam konteks ini, rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menjadi faktor penentu utama dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mandiri et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan sektor perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang Kewirausahaan Syariah Di Era Digital

1. Pasar Global Dan *E-Commerce*

Transformasi digital memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi proses bisnis, pemanfaatan perangkat lunak manajemen, serta penggunaan platform e-commerce. Dengan teknologi digital, UMKM dapat mengotomatiskan berbagai proses manual seperti akuntansi, inventarisasi, dan manajemen sumber daya manusia menggunakan sistem pengelolaan sumber daya perusahaan (ERP), sehingga mengurangi kesalahan manusia dan menghemat waktu serta tenaga dalam tugas administratif (Zikri, 2024). Selain itu, transformasi digital memungkinkan UMKM untuk memperkenalkan produk inovatif, bersaing lebih efektif di pasar global, dan mengakses pasar yang lebih luas melalui internet dan media sosial, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang mencapai Rp266,3 triliun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa e-commerce telah menjadi bagian integral dari perilaku konsumen modern, didukung oleh meningkatnya kepercayaan konsumen berkat teknologi keamanan digital dan kemudahan pembayaran melalui layanan seperti

GoPay, OVO, dan DANA, yang semakin mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen (Didip, 2019).

2. Inovasi Produk Dan Layanan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau lembaga usaha dengan kriteria jumlah karyawan, skala usaha, dan omzet yang relatif kecil serta modal terbatas (Wahyuni et al., 2022). Di tingkat daerah, UMKM telah menunjukkan berbagai inovasi untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam membimbing para wirausaha agar bisnis mereka dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Fenomena homepreneur di Kabupaten Temanggung menjadi contoh nyata bagaimana pelaku usaha harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan menciptakan usaha baru yang inovatif serta strategi bertahan dan berkembang yang efektif (Halim et al., 2023).

Inovasi dalam konteks UMKM tidak hanya terbatas pada pengembangan produk baru, tetapi juga mencakup peningkatan proses operasional dan pengembangan model bisnis yang lebih efektif. Perusahaan perlu secara kontinu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperbaiki kualitas layanan. Dalam jangka panjang, inovasi produk dan layanan berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Organisasi yang mampu membangun budaya inovasi kuat dan mengintegrasikannya dalam seluruh aspek bisnis akan lebih siap menghadapi dinamika pasar global yang terus berubah. Oleh karena itu, inovasi tidak sekadar strategi tambahan, melainkan strategi utama bagi setiap pelaku usaha yang ingin tetap relevan dan berdaya saing di era modern ini (Setio & Suharto, 2025).

3. Kolaborasi Dengan *Platform Digital*

Kolaborasi antar UMKM dan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, serta perusahaan besar menjadi faktor kunci dalam mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh UMKM (Prajanti et al., 2021). Melalui kerja sama ini, UMKM dapat saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan daya saing serta keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu, pembangunan jaringan yang kuat dan efektif menjadi sangat penting untuk mendorong sinergi tersebut.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap bisnis, terutama bagi UMKM. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan dinamika pasar yang terus berkembang, UMKM di Indonesia dituntut untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Pemanfaatan platform digital menjadi strategi pemasaran krusial yang mampu menjawab tantangan ini. Sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia dengan pertumbuhan pengguna internet dan penetrasi smartphone yang tinggi, Indonesia memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital demi mencapai kesuksesan bisnis (Sofiyantu, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewirausahaan syariah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan produk dan layanan yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, UMKM berbasis syariah terbukti menjadi sektor yang tangguh dan adaptif, sekaligus berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat dan ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Namun, perkembangan kewirausahaan syariah di era digital juga menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti persaingan dengan bisnis konvensional, keterbatasan akses terhadap regulasi dan informasi, serta risiko keamanan data dan penyalahgunaan teknologi digital. Oleh karena itu, strategi edukasi, kolaborasi antar pelaku usaha, serta kebijakan pemerintah yang mendukung sangat diperlukan untuk memperkuat literasi, inklusi keuangan, dan inovasi produk. Pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce memberikan peluang besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis syariah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai spiritual kewirausahaan Islam dan kemajuan teknologi digital dapat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, B., & Saebani, BA. (2014). *Metode penelitian ekonomi Islam muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aisyahrani, A. (2024). Peran kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 18–26. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.336>
- Amry, A. D., Hardiyanti, S. R., Faruq, R. A., Saputra, M. A. I., Stiandri, R., & Kunci, K. (2024). Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting Peran kewirausahaan Islam dalam pengembangan ekonomi regional. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(6), 462–470.
- Arfaizar, J., Ayu, N., & Riyanto, F. (2023). Inovasi dan tantangan perbankan syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191.
- Dan, P., Syariah, I., & Kota, D. I. (2022). Persepsi masyarakat terhadap perkembangan produk perbankan dan iknb syariah di kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 12–23.
- Didip. (2019). Program pengembangan kewirausahaan untuk pelaku usaha sosial yang kompetitif. *Seminar Nasional*, 10(1), 1340–1347.
- Fajri, A. (2021). Peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 2548–5911.
- Falah, H. W., Koordinator, K., Perekonomian, B., & Besar, S. (2024). Determinan penciptaan lapangan kerja. *Jurnal*, 32(1), 115–131.
- Gultom, D., Stefanus, G., Dirgantara, M., Pratama, R., & Hidayah, A. (2024). Dampak positif digitalisasi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 107–116.
- Jayanti, A., Wahyuni, E. S., & Stiawan, E. (2023). Pengaruh E–WOM terhadap consumer decision memilih PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Syariah Cabang Kota Bengkulu dengan brand trust sebagai variabel intervening. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2529>
- Kayed, R., & Kabir, H. (2011). Saudi Arabia's economic development: Entrepreneurship as a strategy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1, 52–73.
- Khotimah, H., Astuti, E. Y., & Apriani, D. (2019). Prosiding seminar nasional pendidikan program pascasarjana universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 599.
- Darmaningrum, D., Miftahorrozi, Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Purnama, B., Miftah, A. S. M., Muzayyanah, M., Mubarok, M. K., Muslim, U. B., Nugroho, L., Wijiharta, & Lestari, F. P. (2023). Kewirausahaan Syariah. Widina Bhakti Persada. Bandung

- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi digital: Peluang dan tantangan masa depan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 1–11.
- Manajemen, J., Bisnis, D., & Barat, K. J. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 389–406. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>
- Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *Indonesia*. 5(November), 352–365.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rasyiq, D., et al. (2023). Peran kewirausahaan di era globalisasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 953. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.250>
- Rustya, D., & Siswoyo. (2023). Pengembangan kewirausahaan berkelanjutan dalam pendidikan: Pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61–75. <https://doi.org/10.51675/jib.v3i2.630>
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang perbankan syariah di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 7, 666–669.
- Syamsiyah, N., & Ardana, Y. (2022). *Kewirausahaan syariah* (M. Nasrudin (Ed.); cetakan ke). PT Nasya Expanding Management.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika bisnis Islam dalam praktek bisnis di era digital ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(1), 25–36.
- Ulhaq, M. Z., Rasyad, M., Fajar, A., Agama, I., Muhammadiyah, I., Ulhaq, M. Z., Rasyad, M., & Fajar, A. (2022). Peluang dan tantangan bank syariah di era digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5, 49–61.
- Wahyuni, T., Yarmunida, M., & Arisandi, D. (2022). Kesadaran halal masyarakat terhadap produk UMKM makanan di kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2473>
- Syafei, W.A., Widuhung, S.D dan Hadi, K. (2013). Penerapan teknologi (sistem) berbasis Islam pada bank syariah di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia*, 02.
- Wulandari, F. V., Setiawan, R. A., & Polindi, M. (2024). Penerapan sistem bonus pada perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam (studi pada Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) Kota Bengkulu). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 5975–5987.
- Zuhrinal, & Siagian, M. (2023). Pentingnya kewirausahaan bagi perekonomian bangsa. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 184–190. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i1.966>